

EDUKASI PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KORUPSI

Andi Muh.Adam Aminuddin¹, Sangkala², Ayu Wijaya³, Hadijah Alimuddin⁴,
Amina Ahmad⁵, Nur Hidayah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi DIII - Kesehatan Gigi Stikes Amanah Makassar
Jl. Inspeksi Kanal II, Hertasning Baru, Makassar, Indonesia
Email : andimhammadadam546@gmail.com

Abstrak

Pendidikan antikorupsi mempunyai peran dalam menyelesaikan permasalahan korupsi. Kami Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya kasus korupsi yang terpampang di berbagai tempat media sosial. Fenomena ini harus dicegah dan diberantas ekonomi, nilai-nilai kebangsaan, dan ideologi negara. Artikel ini mengkaji pendidikan antikorupsi sebagai pembentukan karakter yang mengedepankan kehendak bebas, individu perilaku melalui potensi siswa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif metode dan studi literatur dengan objek analisis dari berbagai referensi ke buku, artikel, dan media lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode normatif-empiris sebagai dasar analisis primer dan sekunder data. Hasil yang diperoleh adalah adanya pendidikan antikorupsi pada pelajar diperlukan pembentukan karakter humanistik, pengetahuan mahasiswa tentang korupsi, kebijakan hukum terkait kasus korupsi dan ketaatan dan hukum kesadaran mahasiswa di perguruan tinggi untuk menjaga sikap peduli terhadap bangsa dan negara.

Kata Kunci: Pendidikan anti korupsi, Pendidikan kewarganegaraan, Korupsi di Indonesia

Abstract

Anti-corruption education has a role in solving corruption problems. We This can be seen from the increasing number of corruption cases appearing on various social media sites. This phenomenon must be prevented and eradicated economically, by national values and by state ideology. This article examines anti-corruption education as character formation that prioritizes free will, individual behavior through student potential. This research was conducted using qualitative methods and literature studies with the object of analysis being various references to books, articles and other media. The approach used in this research is the normative-empirical method as the basis for primary and secondary data analysis. The results obtained are that anti-corruption education for students requires the formation of humanistic character, student knowledge about corruption, legal policies related to corruption cases and obedience and legal awareness of students in higher education to maintain a caring attitude towards the nation and state.

Keywords: Anti-corruption, education, Citizenship education, Corruption in Indonesia

1. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya kehidupan manusia sering dihadapkan dengan berbagai kebutuhan sehari-hari yang terkadang bisa timbul secara mendesak, kebutuhan hasrat pemuas diri, trend gaya hidup, dan lain sebagainya. Pada dasarnya kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Dari desakan tersebut kadang orang berfikir untuk mendapatkan segala sesuatu dengan cepat atau instan sehingga dapat merugikan orang lain, terkadang seseorang lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan kelompok tertentu, dan akhirnya menjadi menjadi serakah, terlebih lagi orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi, kekuasaan, dan wewenang dalam sebuah instansi.

Rendahnya persepsi korupsi (IPK) di Indonesia menempatkan posisi negeri kita sebagai negara nomor 6 paling korup di dunia dari 133 negara. Menurut Novel Ali (2004), salah satu gerakan reformasi yang bertujuan memberantas tindak pidana korupsi, terbukti gagal. Banyak orang mengatakan, di era pascareformasi - karena ada pihak ketiga yang berupaya membelokkan arah serta tujuan gerakan reformasi - korupsi di Indonesia semakin subur.

Dalam literatur, antikorupsi memiliki peran penting dalam memecahkan masalah terkait tindakan korupsi. Dilihat dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang dipertontonkan di berbagai media sosial di Indonesia, korupsi harus dicegah dan diberantas agar tidak berefek pada tatanan nilai bangsa Indonesia yang mengacu pada ideologi negara (Eliezar, 2016). Tingkat korupsi yang tinggi dapat mengakibatkan terhambat pembentukan sosial-budaya dan perekonomian di Indonesia.

Kajian (Sumaryati, 2020) mengungkapkan negara Indonesia meraih indeks persepsi korupsi 40 dari maksimal 100 dan berada pada urutan ke-85 dari 180 negara yang telah disurvei pada tahun 2019. Berbeda dengan Arliman (2017) bahwa negara Indonesia termasuk dalam ringking paling korup dalam survei yang dilakukannya terdapat alasan menonjol terjadinya korupsi di Indonesia, pertama, secara kualitatif memberikan petunjuk adanya praktik-praktik korupsi di berbagai instansi. kedua, secara substansif sulitnya masyarakat dalam membedakan tindakan korupsi dengan kebiasaan yang dijalannya. ketiga, tindakan korupsi dilakukan oleh mayoritas aparatur pemerintahan.

Ketika tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan kewenangan atas kekuasaan dan dipertontonkan kepada publik. Fenomena ini akan mengarah pada maraknya kasus korupsi yang semakin bertambah. Strategi dalam membentuk karakter generasi muda agar tidak terjerumus dalam tindakan korupsi. Maka diperlukannya pembinaan karakter mahasiswa dengan menggunakan tiga (3) pembinaan yaitu pembinaan pendidikan moral dalam keluarga, pembinaan dalam penegakan hukum, pembinaan aparatur pemerintah (Djalali, 2008).

Hal ini sejalan dengan upaya mencegah tindakan korupsi diperlukannya penanaman karakter antikorupsi melalui mata kuliah pendidikan antikorupsi (Kristiono, 2018). penanaman nilai-nilai antikorupsi

pada lembaga Stikes Amanah sebagai upaya preventif pencegahan korupsi (Suryani, 2015). dan memberantas korupsi dengan gerakan antikorupsi (Widoyoko, 2016). Adapun cara untuk mencegah tindakan korupsi dengan membentuk karakter antikorupsi yang ditanamkan melalui budaya antikorupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman integritas para mahasiswa di berbagai Stikes Amanah.

Stikes Amanah sebagai tombak intelektual bagi mahasiswa yang menjadi forum dalam pembentukan karakter dan watak serta dapat menanamkan pola pikir, sikap dan perilaku antikorupsi melalui proses pembelajaran dibangku perkuliahan (Suryani, 2015). Tidak hanya itu, tetapi keterlibatan mahasiswa sebagai jembatan masyarakat dan pemerintah untuk dapat menjadikan antikorupsi sebagai pendidikan di Stikes Amanah dan sosial masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas yang menjadi fokus PkM ini adalah mengkaji penanaman nilai anti korupsi diperguruan tinggi sebagai upaya preventif. Fokus selanjutnya adalah untuk dapat membentuk karakter mahasiswa yang memiliki potensi sebagai agen perubahan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Hal ini akan menjadi jawaban terkait pendidikan antikorupsi dalam pembentukan karakter. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh beberapa penulis yang berjudul Penanaman karakter antikorupsi melalui mata kuliah pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa (Kristiono, 2018). Penanaman nilai-nilai antikorupsi pada lembaga Stikes Amanah sebagai upaya preventif pencegahan korupsi (Suryani, 2015). dan Pertimbangan peluang Presiden Jokowi memberantas korupsi catatan untuk gerakan antikorupsi (Widoyoko, 2016).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Devinisi Korupsi

Mengenal kata korupsi sudah ada sejak lama, apalagi sejak pertama kali dikenal masyarakat. Banyak sebagian besar kasus korupsi terungkap umum media, seringkali praktik korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi atau pemerintah. Korupsi juga sering dikaitkan dengan konotasi politiknya. Meskipun sudah memenuhi syarat sebagai perbuatan melawan hukum, konsep korupsi berbeda dengan bentuk-bentuk ilegalitas lainnya. Selain melampirkan korupsi ke politik, korupsi juga terkait dengan ekonomi, kebijakan publik, politik hubungan internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional. Ada banyak aspek terkait korupsi.

Kata "korupsi" berasal dari kata Latin "*corruptio*" (1960). Juga, dikatakan "*corruptio*" berasal dari "*corrumpere*", bahasa Latin kuno. dari bahasa Latin kemudian dikenal sebagai "*corruption, corrupt*" (Inggris), "*corruption*" (Perancis) dan "*corruptie/korruptie*" (Belanda). Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, suap, amoralitas, penyimpangan dari kesucian. Malaysia memiliki peraturan antikorupsi dengan menggunakan kata "*resuah*" yang berasal dari

2.2 Nilai

Nilai adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilosofan. Didunia ini banyak

terdapat cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah khusus, seperti ekonomi, estetika, etika, filsafat, agama, dan epistemology. Secara etimologis nilai berasal dari kata *exiology* (inggris) yang berakar dari bahasa yunani *axios* artinya layak atau pantas, sementara *logos* adalah ilmu atau stadi mengenai sesuatu. Jadi nilai adalah Ilmu yang berkaitan dengan kepantasan atau kelayakan.

Didalam *dictionary of sociology and related science* dikemukakan bahwa: nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu.¹⁶ Setiap orang mempunyai seperangkat nilai objek-ideal yang kemudian disesuaikan dengan keadaan nyata atau waktu untuk kepentingan atau kemampuan dirinya. Contohnya Ulama, Pendeta, Pastor, dan sejenisnya yang sudah benar-benar ulaung dan mantap bisa saja dipaksa untuk berbuat sesuatu, namun hatinya tetap iman. Sebaliknya banyak orang yang sembahyang setiap waktu membaca bacaan wajibnya namun tidak pernah tahu makna isinya.

2.3 Pendidikan Antikorupsi Dalam Membentuk Karakter

Pembelajaran yang dilaksanakan dengan memperdalam pemahaman pendidikan antikorupsi oleh mahasiswa dengan tuntutan untuk dapat berpikir kritis dalam bertindak dan berperilaku terhadap nilai yang terkandung dalam pendidikan antikorupsi itu sendiri. Secara spesifik, pembelajaran yang dilaksanakan dalam pendidikan antikorupsi meliputi: Pertama, kemampuan intelektual dimiliki mahasiswa untuk dapat berpikir secara kritis dan aktif dalam menyikapi fenomena yang terjadi di negara ini. Untuk memperdalam literasi atas pemikirannya. Kedua, kemampuan mengontrol diri diperlukan mahasiswa dalam bertindak sesuai dengan literasi yang dimiliki dan tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Ketiga, kemampuan dasar yang dimiliki untuk menjadi patokan dalam bertindak.

Antikorupsi merupakan pencegahan terhadap tindakan pencucian uang, suap menyuap yang tergolong pada hukum pidana. Terkait pencegahan korupsi diperlukan kontribusi pemerintah untuk mengatasi tindakan korupsi ini. Selain itu tombak utama lama pencegahan korupsi ini yakni pada ranah pendidikan untuk generasi muda, agar tidak terjerumus dalam tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter, sikap dan watak seseorang untuk menjauhi tindakan korupsi sebagai strategi pencegahan terjadinya korupsi. Menurut Eliezar (2016) pendidikan antikorupsi merupakan pembentukan nilai kejujuran, kepedulian, mandiri disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani, adil. Berbeda dengan Salistina (2015) pendidikan antikorupsi dilaksanakan dalam lingkupan formal agar dapat membedakan bentuk kejahatan korupsi dengan bentuk kejahatan lainnya.

2.4 Pembentukan Pendidikan Humanistik

Pendidikan humanistik sebagai salah satu keragaman dari pendidikan yang memiliki tujuan untuk mendewaskan manusia dengan cara

mengajar/mendidik berdasarkan pada nilai-nilai yang humanis untuk mempertahankan eksistensi, harkat dan martabat manusia (Idris & ZA, 2017). Adapun nilai-nilai humanis yang dimaksud meliputi nilai kebebasan, memiliki kreativitas, memiliki keinginan, dapat bekerja sama, memiliki percaya diri, memiliki moral, dan bertanggung jawab. Selain itu, Humanistik dalam pendidikan merupakan pola tingkah laku untuk dapat mengembangkan potensinya seseorang secara luas. Adapun potensi ini dapat terlaksana jika pendidikan mampu membuat perubahan pola pikir dan perilaku seseorang yang mengarah pada pembentukan karakter yang berguna bagi orang lain, sosial, bangsa dan negara. Dari pembentukan ini akan mengarah pada memanusiakan manusia yang dapat berguna banyak orang.

3. METODE DAN PELAKSANAAN

Pengabmas ini dilakukan pada bulan April 2021 di dan metode yang digunakan dalam pengabmas ini adalah dengan memberikan penyuluhan, tentang pendidikan anti korupsi. Materi disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat. Sebelum dimulai penyuluhan, peserta diminta untuk mengisi pretest mengenai karakter manusia. Sedangkan posttest dilakukan setelah materi selesai, bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh setelah dilakukannya edukasi pada masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat di Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi – yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan – tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa – sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan– diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong

mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Faktor internal penyebab korupsi adalah aspek perilaku Individu, seperti sifat tamak/rakus, moral yang kurang kuat; cenderung mudah tergoda untuk korupsi, gaya hidup yang konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan.

Faktor eksternal penyebab korupsi adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan.

Aspek Politis menurut (Rahardjo:1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Aspek organisasi, kurang keteladanan pimpinan, pengawasan lemah serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan (KPK, 2011:51).

Konsep Pendidikan Anti Korupsi

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya.

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain:

kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tujuan anti korupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Pembentukan Pendidikan Humanistik

Pada dasarnya nilai humanis tidak terlepas dari sikap humanis yang berpusat pada rasa kemanusiaan dan saling berkaitan. Nilai humanis sebagai bagian dari karakter keberibadian secara individualis yang dapat mendorong sikap individualis kelompok untuk menjadi pemersatu bangsa. Sedangkan sikap humanis sebagai pengelolaan pemersatu dalam interaksi antar individu maupun kelompok. Adapun nilai dan sikap humanis sebagai wujud secara terpusat untuk menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan keutuhan

negara dengan berlandaskan pada paradigma dari nilai-nilai Pancasila. Nilai humanis meliputi: 1) menghargai pendapat orang lain; 2) kerja sama; 3) rela berkorban; 4) peduli terhadap orang lain; 5) tolong menolong dan; 6) solidaritas. Dalam nilai humanis mahasiswa diarahkan untuk dapat menghargai argumen dan kontribusi atas pemikiran dari orang lain, memiliki tekad yang kuat untuk membangun kebersamaan secara kelompok, serta memiliki sikap kepedulian terhadap orang lain sebagai wujud kemanusiaan dan dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang di sekitarnya.

Pembentukan karakter dimulai dari cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk dapat berinteraksi dalam lingkungan keluar, sosial dan bangsa (Setiawan, 2013). Dalam kajian Lickona (1991) Pendidikan karakter pada hakikatnya sesuatu yang disengaja untuk membentuk seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai yang inti. Adapun pendidikan humanistik sebagai pendekatan setiap individu untuk dapat berpikir positif dan bertindak secara positif pula melalui kehidupan nyata (Rachmahana, 2008). Hal tersebut dapat mendorong individu untuk tetap melakukan pembelajaran secara terstruktur dan mengikuti perubahan zaman. Dalam kajian yang diuraikan pendidikan karakter menjadi pendidikan yang mendasar dalam penerapannya sehingga diperlukan suatu asumsi mahasiswa untuk memahami pendidikan antikorupsi, memerhatikan terkait tindakan korupsi dapat merugikan pelaku, bangsa dan negara.

Pendidikan yang humanistik sejalan dengan pendidikan antikorupsi untuk dapat menanamkan akhlak seseorang dan mampu menjadi fondasi dalam pembentukan jati diri dan sikap jujur dengan berlandaskan pada paradigma Pancasila, UUD 1945 dan sistem pendidikan nasional. Ketika Humanistik sudah menjadi orientasi dan tujuan pembelajaran, tentu sekolah atau Stikes Amanah akan mengimplementasikan sikap kejujuran pada peserta didiknya. Bukan hanya menjadi generasi muda secara intelektual. Tetapi dapat berkarya untuk memajukan bangsa dan negara.

Idris & ZA (2017) mengungkapkan bahwa pendidikan antikorupsi memerlukan model untuk mengembangkan pendidikan antikorupsi dalam perspektif humanistik di sekolah dan Stikes Amanah meliputi: pertama, mengembangkan dan menumbuhkan nilai positif. kedua, memiliki moral dan karakter yang baik. ketiga, memiliki sikap empati dan kerja keras. keempat, memiliki kepribadian yang baik. Sesuai tujuan pendidikan antikorupsi untuk mengukur nilai-nilai positif yang dimiliki mahasiswa dalam pikiran dan perasaannya. Model pengembangan pendidikan antikorupsi perlu dimiliki mahasiswa untuk dapat menumbuhkan moral terhadap teman sebaya, berperilaku baik, dan menanamkan sikap positif mahasiswa dalam lingkungan kampus maupun sosial masyarakat. Supaya, mahasiswa memiliki pendirian dan komitmen untuk tetap menjadi agen perubahan bagi lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.

Kebijakan Hukum

Kasus korupsi di negeri ini sulit diberantas karena cerminan korupsi yang dipertontonkan aparat pemerintah kepada masyarakat. Jika tindakan

ingin dimusnahkan maka pemerintah harus memberikan tindakan yang ekstra terkait pendidikan antikorupsi dan menjadi cerminan yang baik untuk menjauhi terjadinya tindakan korupsi. Dalam kebijakan hukum yang diatur dalam UU tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi menegaskan bahwa kebijakan hukum korupsi mengarah pada tindakan pidana yang dapat merugikan orang lain, hak-hak sosial, perekonomian masyarakat dan terhambatnya sektor pembangunan negara. Selain itu, aturan dalam penegakan hukum terkait tindakan korupsi yang telah dikondifikasi UU No. 31 Tahun 1999 sebelumnya, memiliki perbedaan cukup signifikan dengan UU sekarang. Terutama dalam aturan terkait mengurangi sanksi bagi hakim yang menerima suap. Pada aturan sebelumnya menegaskan bahwa hukuman untuk hakim yang menerima suap difonis 4-20 tahun, akan tetapi pada aturan yang sudah dikondifikasi hukuman menjadi 1-7 tahun. Seharusnya kebijakan hukum terkait pemberantasan korupsi lebih pertegas, untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan aparatur pemerintah. Sehingga, aturan tersebut dapat menjadi landasan bagi pelaku untuk menjauhi tindakan korupsi dengan melihat aturan yang tegas dan tanpa pandang bulu.

Selanjutnya, terkait aturan yang dikondifikasi sebelumnya, dengan aturan yang sekarang sudah berlaku, memiliki perbedaan lebih menonjol pada ancaman hukum mati yang sebelumnya sudah diatur, tetapi untuk aturan sekarang sudah dihapus. Selain itu, aturan tentang harta kekayaan yang sebelumnya mengatur terkait penggelapan dana, konflik kepentingan dan pelaporan yang tidak benar. Pada aturan sekarang sudah dihapus pula.

Aturan yang sudah dihapus tergolong pada aturan untuk mempertegas pencegahan terjadinya korupsi. Meskipun aturan sebelumnya lebih ekstrim tetapi dengan aturan tersebut aparatur negara dan masyarakat dapat menjauhi tindakan korupsi dan merasa takut untuk melakukan tindakan korupsi. ketika aturan yang dibuat lebih memberikan keamanan bagi aparatur pemerintah dalam melakukan korupsi, maka itu bukan aturan yang berkeadilan, melainkan aturan yang berpihak pada pemerintah. Sehingga masyarakat merasa dipojokkan karena aturan yang dibuat memprioritaskan pencegahan secara umum, tidak dikhususkan kepada aparatur pemerintah yang lebih mudah melakukan kasus korupsi, sesuai dengan tindakan korupsi yang sudah terjadi sebelumnya lebih dominan dilakukan oleh aparatur pemerintahan.

Dari aturan mengenai tindakan korupsi yang sudah dikondifikasi tersebut seharusnya kebijakan hukum dibuat untuk dipatuhi dan mengadili tanpa berpihak pada siapa pun. Oleh sebab itu, aturan dalam pencegahan korupsi harus dipertegas pada seluruh aparatur pemerintahan bukan hanya untuk masyarakat, hukum tajam ke bawah dan tajam pula ke atas, bukan berpihak karena aturan dijalankan bersama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Kesadaran hukum atas korupsi juga diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi ketika masyarakat menyadari bahwa korupsi perilaku tercela yang wajib dihindari, maka masyarakat akan menjauhi

tindakan korupsi dan memiliki kesadaran untuk tidak melakukan tindakan korupsi yang dapat menjadi hambatan dalam memajukan negara. Pembentukan karakter mahasiswa untuk dapat menyadari terhadap aturan hukum merupakan tujuan utama dalam pendidikan antikorupsi sebagai pencegahan terhadap generasi muda sekaligus membentuk watak mahasiswa, agar tidak terjerumus pada perilaku tindakan korupsi (Kamaruddin, 2016). Sehingga, berefek pada perilaku sebagai budaya yang baik setiap individu dan tidak mengarah pada tindakan korupsi.

Selain itu, timbulnya kesadaran hukum mahasiswa akan berdampak pada ketaatan hukum, ketika mahasiswa sudah sadar atas hukum tentunya akan menaati segala aturan hukum yang berlaku. Tetapi, jika mahasiswa tidak memiliki kesadaran atas hukum, maka akan bertindak untuk melanggar seluruh aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, kesadaran hukum dan ketaatan hukum harus ditanamkan secara bersamaan untuk dapat menghindari terjadinya pelanggaran atas hukum. Kamaruddin (2016) mengungkap terdapat dua macam dalam hukum yaitu pertama, kesadaran hukum dan ketaatan hukum berada dalam lingkup aturan hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk dapat disadari. kedua, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum dan melanggar hukum.

Hukum dimaksud sebagai kewajiban yang harus dipatuhi, mahasiswa sebagai kaum intelektual dapat mematuhi aturan hukum yang ditanamkan pada setiap mahasiswa untuk dapat memiliki kesadaran dan ketaatan hukum. Selain itu, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk dapat menaati aturan hukum sebagai landasan membentuk karakteristik dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi dan mempelajari lebih dalam secara formal, nonformal dan informal terkait pendidikan antikorupsi sebagai bentuk pembiasaan diri dalam mewujudkan karakter yang baik.

5. KESIMPULAN

Pendidikan antikorupsi diajarkan untuk pembentukan sikap dan nilai dari karakter sebagai strategi untuk pembentukan sikap kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan adil. Adapun pendidikan antikorupsi konteks humanistik, pola tingkah laku untuk dapat mengembangkan potensinya seseorang secara luas. Potensi tersebut dapat terlaksana jika pendidikan mampu membuat perubahan antara individu satu dengan individu lainnya. Selain itu diperlukan Pengetahuan mahasiswa tentang korupsi agar dapat menjadi penguatan/literasi untuk menjauhi tindakan korupsi. Maka dari itu, mahasiswa memerlukan berbagai informasi dalam menggali tindakan korupsi, khususnya kebijakan hukum yang mengatur pemberantasan tindakan pidana korupsi. Aturan yang ditetapkan tentunya harus patuhi mahasiswa, Oleh karena itu, diperlukan kesadaran mahasiswa untuk dapat mematuhi aturan hukum sebagai larangan terjadinya tindakan korupsi.

Karakteristik dari pendidikan antikorupsi adalah perlunya sinergi yang tepat antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk membuat pertimbangan- pertimbangan moral. Oleh karena itu pembelajaran antikorupsi tidak dapat dilaksanakan secara konvensional,

melainkan harus di desain sedemikian rupa sehingga aspek kognisi, afeksi dan konasi siswa mampu dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2016). *Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak dalam rangka Mewujudkan Generasi Yang Bebas Korupsi*. 3, 389–400.
- Arliman, L. (2017). Konsep Dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak Dalam Rangka Mewujudkan Generasi Yang Bebas Korupsi. *Nurani*, 17(1), 49–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.1348>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Edisi Keem). Pustaka Pelajar. Dharma, B. (2004). *Korupsi dan Budaya*. Kompas.
- Djalali, M. A. (2008). Upaya Mencegah Perilaku Korupsi melalui Pendidikan Islam. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 85–95. <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/tadris/article/view/225/216>
- Eliezar, D. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Budaya Jawa*. 3(1), 66–72.
- Idris, S., & ZA, T. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme Dalam Konteks Pendidikan Islam. *Edukasi : Bimbingan Konseling*, 96–113.
- Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Jurnal Al-'Adl*, 9(2), 143–157.
- Kristiono, N. (2018). *Penanaman Karakter Anti Korupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*. 2, 51–56.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books. McInerney, D. M. (2006). *Developmental Psychology For Teacher*. Allen & Unwin.
- Rachmahana, R. S. (2008). Psikologi Humanistik dan Aplikasinya dalam Pendidikan. *El-Tarbawi*, 1(1), 99–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol1.iss1.art8>
- Salistina, D. (2015). Pendidikan Anti Korupsi Melalui Hidden. *Jurnal Ta'allum*, 3(46), 163–184.
- Setiawan, D. (2013). Peran Pendidikan Karakter Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1, 53–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.1287>
- Sumaryati. (2020). Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Essensialisme. *Jurnal Antikorupsi, INTEGRITAS*, 1(1), 1–20.
- Suryani, I. (2015). *Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan perguruan tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korups*. 14(02), 285–301.
- Widoyoko, J. D. (2016). *Menimbang Peluang Jokowi Memberantas Korupsi : Catatan untuk Gerakan Anti Korupsi*. 2, 269–297.